



Dilema Birokrasi Penegakan Hukum di Era Digital: Konflik *Due Process of Law* dan Tekanan Opini Publik dalam Kebijakan Polri

Intan Virgynia Silvy Sinaga^{1*}, Hikam Hulwanullah²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email correspondence: intan.23194@mhs.unesa.ac.id*

Keywords :

Due Process of Law, Polri, Social Media, No Viral No Justice, Law Enforcement

Kata Kunci :

Due Process of Law, Media Sosial, No Viral No Justice, Penegakan Hukum

Abstract

The phenomenon of “No Viral, No Justice” illustrates an imbalance between the principle of procedural justice (*Due Process of Law*) and law enforcement practices by the Indonesian National Police, which are often influenced by public pressure. This study aims to analyze the application of the *Due Process of Law* principle in Indonesia’s legal system and its implications for law enforcement in the era of case viralization. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that although the *Due Process of Law* principle is regulated in the 1945 Constitution of the Republic Indonesia, the Criminal Procedure Code, the Human Rights Law, and the Police Law, its implementation remains weak due to limited internal supervision and the strong influence of social media on investigations. Academically, the study contributes a dual-dialectical framework positioning *Due Process of Law* as a normative control variable in direct conflict with Bureaucratic Responsiveness Theory. Therefore, strengthening institutional accountability, officer professionalism, and public legal education is essential to ensure that justice is upheld based on law rather than public opinion pressure.

Abstrak

Fenomena “No Viral, No Justice” menggambarkan ketimpangan antara prinsip keadilan prosedural (*Due Process of Law*) dan praktik penegakan hukum oleh Polri yang kerap dipengaruhi tekanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip *Due Process of Law* dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap praktik penegakan hukum di era viralitas kasus. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip *Due Process of Law* telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, UUPHAM, dan UU Kepolisian, penerapannya masih lemah akibat rendahnya pengawasan internal dan kuatnya pengaruh media sosial terhadap arah penyidikan. Kontribusi teoritis studi ini adalah perumusan kerangka dialektika ganda yang menempatkan *Due Process of Law* sebagai variabel kontrol normatif yang berkonflik dengan Teori Responsivitas Birokrasi. Karena itu, diperlukan penguatan akuntabilitas, profesionalitas aparat, dan edukasi hukum kepada masyarakat agar keadilan ditegakkan berdasarkan hukum, bukan tekanan opini publik.

PENDAHULUAN

Fenomena “No Viral, No Justice” menjadi sorotan tajam terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya *dilema birokrasi penegakan hukum di era digital*, ketika sejumlah kasus pidana baru mendapatkan perhatian serius dan penanganan cepat dari aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), setelah kasus tersebut mendapat sorotan luas serta tekanan besar dari publik melalui media sosial (Sudirman, 2023). Fenomena ini tidak sekadar menggambarkan dinamika sosial, melainkan mencerminkan konflik mendalam antara *Due Process of Law* dengan tekanan opini publik yang memengaruhi arah kebijakan Polri dalam mengambil keputusan. Survei Indikator Politik Indonesia pascakasus Ferdy Sambo mencatat penurunan drastis tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hingga 54%, angka terendah dalam sejarah lembaga tersebut. Data ini menegaskan bahwa persepsi publik terhadap kredibilitas kepolisian kini sangat dipengaruhi oleh opini digital, yang secara tidak langsung menempatkan Polri dalam posisi dilematis antara menjaga profesionalitas hukum dan memenuhi ekspektasi publik yang tinggi.

Kasus-kasus seperti penganiayaan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora (2023) serta kasus Vina dan Eky Cirebon (2016) yang kembali viral pada tahun 2024 menjadi contoh konkret bagaimana opini publik digital mampu menggeser arah kebijakan dan prioritas penegakan hukum (Panggabean et al., 2024). Tindak lanjut perkara yang menjadi cepat dan terselesaikan setelah munculnya tekanan publik menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum di Indonesia kerap ditentukan oleh seberapa besar sorotan publik, bukan oleh konsistensi dalam menjalankan prosedur hukum yang seharusnya. Hal ini memperlihatkan bahwa Polri kini berhadapan dengan bentuk baru dari tekanan birokrasi: bukan semata dari faktor politik atau struktural, tetapi dari *digital governance pressure* tekanan yang timbul akibat viralitas dan opini masyarakat di ruang maya.

Penelitian ini memposisikan dirinya sebagai sebuah eksplorasi bedah-sosial yang membentangkan arena kajiannya secara *teritorial* dan *temporal*, memfokuskan sorotan pada kasus-kasus kontemporer dalam rentang 2023 hingga 2025. Penetapan periodisasi ini merupakan sebuah justifikasi epistemologis alih-alih sekadar pembatasan kronologis; ia menandai dimulainya fase disrupsi total yang didorong oleh akselerasi mobilisasi digital yang tak terhindarkan, terutama setelah institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai titik krusial erosi kepercayaan publik. Interval waktu ini bertransformasi menjadi sebuah palagan dilema yang tak terhindarkan, di mana kebijakan penegakan hukum dipaksa menanggapi desakan reaktif yang *instan* dari ruang publik digital – sebuah tuntutan yang jauh melampaui keagungan mekanisme pengawasan birokrasi yang formal. Maka dari itu, kerangka 2023-2025 menjadi medan ujian kritis yang mengukur

kedalaman komitmen kelembagaan Polri dalam mempertahankan esensi *Due Process of Law* di tengah pusaran badai informasi dan guncangan tuntutan keadilan berbasis emosi yang tak terhindarkan. Pemilihan masa ini esensial untuk mengidentifikasi dan mengkristalkan pergeseran fundamental—sebuah metamorfosis kebijakan—yang diakibatkan oleh tekanan tak terbantahkan dari algoritma kedaulatan digital.

Argumentasi untuk delimitasi studi kasus dalam koridor 2023-2025 ini bertumpu pada tiga matriks kritis yang saling berkorelasi: intensitas viralitas yang mendominasi, kompleksitas multi-dimensi hukum yang terselubung, dan implikasi kejutannya terhadap arsitektur kebijakan institusional. Kasus yang diundang untuk dianalisis dalam kajian ini haruslah secara eksplisit memamerkan kontradiksi dramatis antara ortodoksi hukum positif (prinsip pembuktian formal) dengan heterodoksi narasi emosional yang disuntikkan oleh publik melalui jejaring media. Lebih jauh lagi, subjek penelitian harus memiliki ciri khas penanganan yang stagnan atau berlarut-larut, yang tiba-tiba mengalami akselerasi penanganan yang signifikan—layaknya tersentak dari hibernasi struktural—hanya dan hanya setelah mencapai titik saturasi sorotan media sosial yang absolut. Kriteria seleksi diskursif ini merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa subjek penelitian tidak direduksi hanya sebagai anomali sosiologis, tetapi benar-benar merefleksikan pergeseran paradigma kekuasaan—sebuah konflik nyata antara otoritas hukum yang berlandaskan norma dan tuntutan legitimasi sosial yang kini bersemayam di jantung era digital governance. Melalui pemetaan kasus yang memenuhi syarat ini, penelitian ini berambisi untuk menyuguhkan pemahaman yang komprehensif dan provokatif mengenai kerentanan struktural dan dilema etis yang kini mengancam birokrasi hukum Indonesia.

Nurfadilla & Sahyana (2024) menegaskan bahwa dalam tata pemerintahan modern, keberhasilan lembaga negara dalam menegakkan hukum tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi dari konsistensi penerapan prinsip-prinsip *rule of law* dan akuntabilitas publik. Ketika aparat penegak hukum bertindak di luar koridor hukum karena tekanan sosial atau politik digital, hal itu mencerminkan krisis dalam tata kelola birokrasi penegakan hukum yang seharusnya menjunjung asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Asas ini menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum sebagai dasar legitimasi tindakan pemerintah, termasuk dalam kebijakan kepolisian yang bersinggungan langsung dengan publik.

Telaah literatur yang komprehensif atas fenomena "No Viral, No Justice" menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi medan perdebatan multidisipliner dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun terakhir, menciptakan korpus penelitian yang kaya namun terfragmentasi. Sejumlah sarjana telah membedah kontur legalitas fenomena ini, menyoroiti analisis yuridis terhadap ketidakadilan prosedural (Fitriani, 2025) serta implikasi digital vigilantism terhadap sistem peradilan pidana, baik dari

perspektif Asia Tenggara (Simanjuntak & Aditya, 2024) maupun melalui lensa psikologi kolektif (Pratama & Santosa, 2024).

Di samping itu, dimensi kebijakan dan reformasi telah diuraikan, mendesak reformulasi regulasi digital policing (Rachmawati & Fadhilah, 2023) dan mengkritisi reduksi kebijakan keadilan pidana di hadapan viralitas (Hidayat & Maulana, 2025), yang secara implisit menggarisbawahi kegagalan sistem. Pertanyaan mendasar mengenai status etis viralitas sebagai prinsip keadilan sosial (Kharisma, 2024) dan dampak spesifiknya pada kasus-kasus sensitif seperti kekerasan dalam rumah tangga (Rahman & Lestari, 2024) juga telah menjadi fokus diskursus yang intens. Walaupun upaya mengukur akuntabilitas institusional Polri di mata publik digital telah dianalisis (Yusuf et al., 2025), dan tantangan implementasi *Due Process of Law* dalam investigasi cybercrime telah dipetakan (Nugroho & Darmawan, 2023), seluruh telaah ini cenderung berhenti pada tataran dampak eksternal atau urgensi normatif, tanpa menembus ke dalam mesin pengambil keputusan di jantung birokrasi kepolisian.

Meskipun terjadi proliferasi studi yang secara deskriptif mengelaborasi fenomena ini, defisit substantif dalam khazanah literatur masih terpampang nyata: yakni, minimnya dekonstruksi konflik internal birokrasi Polri yang secara langsung berkonfrontasi antara rigiditas *Due Process of Law* melawan tekanan kebijakan reaktif akibat viralitas. Studi-studi yang ada secara umum gagal untuk menembus kulit luar permasalahan, tidak menempatkan *Due Process of Law* sebagai variabel kontrol normatif yang terancam oleh digital governance pressure pada aras kebijakan kelembagaan yang paling esensial.

Noveltas kontributif penelitian ini terletak pada pemosisian dialektis *Due Process of Law* sebagai fondasi konstitusional yang secara eksplisit dipertentangkan dengan modus operandi penegakan hukum Polri di era digital, khususnya dalam koridor waktu 2023-2025. Dengan membedah secara mendalam bagaimana tekanan eksternal memengaruhi diskresi internal penanganan perkara, penelitian ini berambisi untuk menawarkan kerangka analitis baru yang berorientasi pada keadilan prosedural yang imun terhadap distorsi opini—sebuah langkah esensial bagi reformasi birokrasi hukum yang berpegang teguh pada prinsip legalitas mutlak.

Kondisi birokrasi hukum yang reaktif terhadap opini publik dan viralitas menciptakan pertentangan mendasar terhadap prinsip utama negara hukum, yakni *Due Process of Law*. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan hukum yang adil, setara, dan sesuai prosedur. Namun dalam praktiknya, Polri sering kali menghadapi dilema antara menjaga integritas prosedural dan merespons tuntutan publik yang bersifat emosional dan cepat berubah (Muhlashin, 2021). Ketidakseimbangan ini diperparah oleh praktik *selective law enforcement*, di mana kasus viral lebih diprioritaskan demi menjaga citra institusi, sedangkan perkara lain yang kurang terekspos publik sering diabaikan (Hasibuan et al., 2024). Akibatnya,

birokrasi hukum menjadi rentan terhadap inkonsistensi, kehilangan objektivitas, dan terjebak dalam siklus kebijakan berbasis reaksi, bukan regulasi.

Due Process of Law sendiri memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Wibowo et al., 2025). Namun, norma hukum yang kuat tidak selalu menjamin penerapan yang konsisten. Ketika kebijakan Polri lebih banyak diwarnai oleh respon terhadap viralitas ketimbang prosedur formal, hal itu menandakan adanya gangguan dalam sistem pengawasan internal dan lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan tugas kelembagaan (Panggabean et al., 2025). Tekanan opini publik digital ini menciptakan *policy dilemma* antara legitimasi sosial dan kepatuhan hukum.

Fenomena “No Viral, No Justice” menunjukkan bahwa media sosial kini berperan sebagai instrumen kontrol sosial baru yang sering kali melampaui mekanisme pengawasan birokrasi formal (Ulfah, 2025). Masyarakat memanfaatkan ruang digital sebagai sarana memperjuangkan keadilan ketika mekanisme hukum konvensional dianggap lamban. Namun, keadilan yang bergantung pada viralitas justru berpotensi mengikis legitimasi hukum dan memperlemah prinsip keadilan prosedural. Hal ini menimbulkan dilema struktural: apakah Polri harus mengikuti arus opini publik untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, atau berpegang teguh pada prinsip hukum meskipun berisiko kehilangan dukungan publik?

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan ini dari berbagai perspektif. Wahid, Rohadi, dan Kusyandi (2025) menemukan bahwa tekanan publik di media sosial dapat mempercepat respons Polri, tetapi juga menimbulkan risiko ketidakadilan antara kasus viral dan non-viral. Respons yang terburu-buru akibat tekanan publik tidak selalu sejalan dengan prinsip *Due Process of Law*. Fitriani (2025) menambahkan bahwa fenomena ini mengaburkan batas antara akuntabilitas birokrasi hukum dan kepatuhan terhadap norma legalitas. Ketergantungan pada tekanan publik menimbulkan persepsi negatif terhadap profesionalisme aparat dan berpotensi menggeser kebijakan penegakan hukum dari ranah hukum ke ranah opini sosial.

Kesenjangan penelitian sebelumnya terletak pada minimnya kajian yang mengaitkan *dilema birokrasi Polri* dengan konflik antara *Due Process of Law* dan tekanan opini publik dalam era digital. Sebagian besar penelitian menyoroti dampak sosial dari viralitas, tetapi belum membedah bagaimana tekanan digital memengaruhi kebijakan internal Polri sebagai institusi birokrasi hukum. Padahal, memahami dilema ini penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan *digital governance* yang semakin kompleks. Kajian normatif yang menempatkan *Due Process of Law* sebagai fondasi dalam kebijakan Polri di era digital dapat memberikan arah baru bagi reformasi birokrasi hukum yang berorientasi pada keadilan prosedural, bukan sekadar kepuasan publik sesaat.

Penelitian ini berfokus untuk menjawab tiga pertanyaan utama terkait dilema birokrasi dan inkonsistensi penegakan hukum di era digital, yaitu: (1) bagaimana pengertian dan cakupan prinsip *Due Process of Law* dalam sistem hukum Indonesia; (2) bagaimana prinsip tersebut diatur secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Polri; dan (3) faktor apa yang menyebabkan konflik antara *Due Process of Law* dan tekanan opini publik muncul dalam kebijakan serta praktik penegakan hukum Polri di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip negara hukum yang demokratis telah diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum di Indonesia (Muhlashin, 2021). Kajian ini menganalisis regulasi, konsep, dan kasus-kasus konkret guna memberikan kontribusi terhadap perbaikan praktik kelembagaan Polri agar prinsip *Due Process of Law* dapat diterapkan secara adil dan berkesinambungan tanpa dipengaruhi tekanan publik digital dalam proses pengambilan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* merupakan pendekatan yang menelaah norma-norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan untuk menilai kesesuaian dan konsistensi antarperaturan (Marzuki, 2009). *Conceptual approach* merupakan metode yang menelaah konsep-konsep hukum, seperti *Due Process of Law* dengan tujuan memahami relevansi serta cara norma tersebut diinterpretasikan dalam praktik (Ibrahim, 2006). *Case approach* merupakan pendekatan yang menelaah putusan pengadilan atau praktik nyata untuk menilai bagaimana prinsip hukum diterapkan dalam kasus konkret (Marzuki, 2009). Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara sistematis norma-norma hukum dan penerapannya dalam praktik penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta menilai sejauh mana kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan pada fenomena “*No Viral, No Justice*” yang menunjukkan kecenderungan aparat penegak hukum bertindak reaktif terhadap tekanan publik digital dibandingkan berpegang pada prosedur hukum yang seharusnya.

Penelitian ini dilakukan melalui kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keempatnya menjadi dasar utama dalam menilai penerapan prinsip *Due*

Process of Law oleh Polri dalam praktik penegakan hukum. Bahan hukum sekunder antara lain literatur, buku, dan jurnal ilmiah yang membahas prinsip *Due Process of Law*, akuntabilitas kelembagaan, serta pengaruh media sosial terhadap penegakan hukum. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari berita dan sumber daring resmi. Seluruh bahan dianalisis secara normatif dengan menjadikan prinsip *Due Process of Law* sebagai kerangka untuk menilai kesesuaian tindakan Polri terhadap asas keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak individu di tengah tekanan publik digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teori Analisis: Dialektika Due Process dan Dilema Responsivitas Birokrasi

Analisis terhadap konflik antara prosedur hukum dan tekanan publik dalam penegakan hukum Polri di era digital ini dibangun di atas kerangka teoretis dialektika ganda yang mengintegrasikan prinsip Teori Keadilan Prosedural (Rawls, 1971) dengan lensa Teori Birokrasi dan Responsivitas (Rourke, 1992; Wilson, 1991). *Due Process of Law* yang dikonseptualisasikan oleh Rawls berfungsi sebagai variabel normatif independen yang menyediakan standar ideal mengenai keadilan prosedural dan non-diskriminasi dalam setiap tindakan negara (Sutrisno, 2025).

Sementara itu, pemikiran Rourke dan Wilson mengenai Birokrasi digunakan untuk membedah bagaimana institusi kepolisian (Polri), sebagai agen birokrasi negara, merespons dan menyeimbangkan tuntutan legitimasi hukum formal (kepatuhan pada *Due Process*) dengan tekanan legitimasi sosial (*social legitimacy*) yang diorkestrasi melalui viralitas digital. Konflik ini, yang terekspresikan sebagai fenomena "No Viral, No Justice," pada hakikatnya merupakan dilema birokrasi di mana aparat penegak hukum dipaksa memilih antara mempertahankan integritas prosedural dan kompetensi netral (Rourke, 1992) versus memenuhi ekspektasi publik yang reaktif. Dengan demikian, kerangka ini memungkinkan kita untuk tidak hanya mengidentifikasi pelanggaran prosedur, tetapi juga menganalisis faktor struktural dan tata kelola (*governance*) yang menyebabkan birokrasi Polri rentan terhadap distorsi kebijakan akibat digital governance pressure (Hasibuan et al., 2024).

Pengertian dan Cakupan Prinsip Due Process of Law Dalam Sistem Hukum Indonesia

Prinsip *due process of law* menjadi dasar penting dalam sistem hukum modern yang menjamin setiap warga negara menerima perlakuan yang adil, rasional, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Wulandari & Wiraguna, 2025). Prinsip ini menekankan bahwa penggunaan kekuasaan negara di bidang hukum harus mengikuti aturan dan prosedur yang sah, guna mencegah tindakan sewenang-

wenang terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini mendapatkan dasar konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Hasibuan et al., 2024). *Due process of law* berperan sebagai pedoman moral dan yuridis bagi seluruh tindakan hukum yang dijalankan oleh aparat negara (Sutrisno, 2025).

Prinsip *due process of law* berakar dari perkembangan sistem hukum Anglo-Saxon, khususnya sejak lahirnya Magna Charta tahun 1215 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana tanpa melalui proses hukum yang sah. Prinsip ini kemudian diadopsi ke dalam Konstitusi Amerika Serikat melalui Amandemen ke-5 dan ke-14, yang menjamin bahwa setiap warga negara tidak boleh dirampas kebebasannya tanpa prosedur hukum yang benar. Konsep ini berkembang menjadi prinsip konstitusional universal yang menekankan pentingnya keadilan prosedural dalam setiap bentuk tindakan hukum (Wibowo et al., 2025). Meskipun istilah *due process of law* tidak disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, substansi nilai-nilainya diadopsi ke dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui prinsip-prinsip perlindungan hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP.

Due process of law tidak hanya berbicara tentang keberadaan hukum formal, tetapi juga mengenai cara hukum tersebut dijalankan. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari prosedur yang benar, karena proses yang melanggar hukum tidak akan menghasilkan keadilan substantif. Pandangan ini sejalan dengan teori justice as fairness yang dikemukakan oleh John Rawls, di mana keadilan hanya dapat tercapai apabila prosedur hukum menjamin kesetaraan dan perlindungan bagi setiap individu (Amanda, 2024). Esensi dari *due process of law* terletak pada perlindungan hak-hak dasar manusia dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara, sekaligus menjamin agar hukum dijalankan secara adil dan transparan.

Fungsi utama prinsip *due process of law* adalah untuk membatasi penggunaan kekuasaan negara agar tidak melampaui batas hukum. Dalam sistem negara hukum, setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar yuridis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran terhadap prosedur hukum merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip keadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, *due process of law* berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan wewenang negara, serta memastikan agar hukum tetap menjadi instrumen keadilan, bukan alat represi (Hasibuan et al., 2024). Esensinya bukan hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjaga legitimasi moral negara hukum itu sendiri.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip *due process of law* diimplementasikan melalui norma-norma hukum acara pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur sejumlah ketentuan

yang menjamin hak-hak dasar tersangka dan terdakwa, seperti hak atas bantuan hukum, asas praduga tak bersalah, hak untuk tidak disiksa, serta hak atas pemeriksaan yang cepat dan tidak memihak. Meskipun demikian, implementasi prinsip ini dalam praktik masih jauh dari ideal. Penyalahgunaan wewenang, penahanan tanpa alasan yang jelas, serta pembatasan akses terhadap penasihat hukum menunjukkan bahwa prinsip keadilan prosedural sering kali diabaikan dalam proses penegakan hukum (Wibowo et al., 2025).

Apabila dikaitkan dengan asas negara hukum (*rule of law*), maka *due process of law* dapat dipahami sebagai mekanisme operasional dari prinsip supremasi hukum. Negara hukum menuntut agar setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum, sementara *due process* memastikan agar penerapan hukum dilakukan secara adil dan rasional. Dengan kata lain, *rule of law* memberikan kerangka normatif, sedangkan *due process* memastikan penerapan nilai-nilai keadilan di dalamnya (Hasibuan et al., 2024). Tanpa penerapan *due process of law*, konsep negara hukum kehilangan substansi karena hukum dapat dijalankan secara diskriminatif atau sewenang-wenang.

Perbandingan antara sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya perbedaan terminologis tetapi tidak substansial. Dalam sistem Anglo-Saxon, *due process of law* berfungsi sebagai prinsip konstitusional yang langsung membatasi tindakan negara terhadap warga. Sementara dalam sistem civil law seperti Indonesia, prinsip tersebut diimplementasikan melalui perangkat hukum acara dan asas-asas hukum pidana yang diatur secara tertulis (Amanda, 2024). Meskipun berbeda dalam bentuk, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa esensi *due process of law* bersifat universal dan dapat diterapkan lintas sistem hukum.

Due process of law merupakan manifestasi dari keadilan prosedural, yaitu keadilan yang berfokus pada kesesuaian antara prosedur dan nilai moral hukum. Lon L. Fuller menyebut bahwa hukum yang baik harus dijalankan melalui proses yang sesuai dengan "*morality of law*," yakni prinsip moral yang melekat pada praktik hukum. Artinya, pelaksanaan hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moralitas publik. Dengan demikian, *due process of law* tidak hanya menekankan legalitas formal, tetapi juga moralitas substantif yang menjamin legitimasi sosial dari setiap tindakan hukum (Wibowo et al., 2025).

Fenomena "*No Viral, No Justice*" merupakan contoh lemahnya penerapan prinsip *due process of law* di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali baru mendapat perhatian setelah adanya tekanan publik melalui media sosial. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip keadilan prosedural, melainkan

pada opini dan desakan sosial (Hasibuan et al., 2024). Hal ini bertentangan dengan esensi *due process of law* yang menuntut agar hukum ditegakkan berdasarkan aturan dan bukti, bukan karena popularitas suatu kasus. Oleh sebab itu, fenomena ini menjadi refleksi penting bahwa keadilan yang bergantung pada tekanan publik bukanlah keadilan hukum yang sejati.

Due process of law berfungsi sebagai mekanisme utama yang memastikan agar kekuasaan negara dijalankan dalam batas hukum dan nilai keadilan. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu, sehingga proses hukum berjalan secara rasional, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Penerapan *due process of law* yang konsisten akan memperkuat legitimasi lembaga hukum, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap peradilan, dan menjaga supremasi hukum tetap berlandaskan pada moralitas keadilan yang hidup di masyarakat.

Prinsip Due Process of Law dalam Regulasi Perundang-undangan dan Implementasinya dalam Kebijakan Polri

Prinsip *Due Process of Law* memiliki kedudukan strategis sebagai pilar keadilan prosedural sekaligus batas atas kekuasaan birokrasi hukum dalam menjalankan kebijakan publik. Prinsip ini menjamin agar setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berlandaskan pada prosedur yang sah, rasional, serta menghormati hak asasi manusia. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menjadi dasar normatif bagi tegaknya sistem hukum yang adil dan transparan di Indonesia. Menurut Siregar (2016), *Due Process of Law* merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern karena menuntut agar kekuasaan negara dijalankan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, bukan hanya kepastian hukum. Prinsip ini memastikan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, melainkan dari konsistensi proses hukum yang dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam implementasinya, *Due Process of Law* dioperasionalkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi instrumen utama dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar tersangka dan terdakwa. KUHAP mengatur hak memperoleh bantuan hukum, asas praduga tak bersalah, serta larangan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara asas legalitas yang menjamin setiap tindakan aparat didasarkan pada hukum yang sah dan asas proporsionalitas yang memastikan bahwa penggunaan kewenangan tidak melampaui batas yang diperlukan. Keseimbangan keduanya penting agar hak individu tidak dikorbankan atas nama efisiensi atau tekanan publik digital. Ketika penyidik bertindak di luar koridor hukum karena desakan opini publik, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap

keadilan prosedural dan penyimpangan terhadap nilai dasar *Due Process of Law* (Daun, 2022).

Selain KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memperkuat prinsip *Due Process of Law* dengan menegaskan hak setiap orang atas perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 dan 18. Undang-undang ini memperluas jaminan terhadap perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat negara. Sihalo et al. (2025) menegaskan bahwa Polri memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga objektivitas penyidikan tanpa terpengaruh oleh tekanan sosial atau opini massa daring. Ketika aparat tunduk pada opini publik yang viral, hal itu menandakan kegagalan tata kelola kelembagaan (*governance failure*), karena legitimasi hukum formal tergantikan oleh popularitas media sosial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menegaskan peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang wajib menegakkan hukum secara profesional, proporsional, dan non-diskriminatif. Pasal 13-15 dalam undang-undang ini menuntut agar pelaksanaan tugas penyidikan bebas dari intervensi eksternal, baik politik maupun sosial. Namun, dalam praktik di era digital, tekanan publik melalui media sosial sering kali memengaruhi arah penyelidikan. Hal ini sejalan dengan temuan Nurkomalawati dan Pujiyono (2023) yang menjelaskan bahwa tantangan utama penegakan hukum modern adalah menjaga independensi aparat di tengah derasnya arus digitalisasi opini publik. Fenomena ini memperlihatkan gesekan antara struktur birokrasi kepolisian dengan kekuatan opini publik digital yang dapat menggeser arah kebijakan hukum menjadi reaktif terhadap viralitas kasus.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memperkuat posisi *Due Process of Law* dengan menegaskan bahwa setiap proses hukum harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan tidak memihak. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penyidikan dan penuntutan oleh Polri merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang menjunjung tinggi asas imparsialitas. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan dilema birokrasi hukum ketika tekanan sosial dan opini publik digital mulai membentuk arah keputusan internal Polri. Menurut Elkristi dan Elmir (2022), dilema tersebut merupakan bentuk konflik antara *legitimacy of law* dengan *social legitimacy*, di mana Polri harus menyeimbangkan antara menjaga citra di mata publik dan mempertahankan integritas hukum formal.

Dengan demikian, kebijakan Polri di era digital bahwa *Due Process of Law* bukan hanya menjadi prinsip yuridis, tetapi juga menjadi tantangan tata kelola birokrasi hukum. Reformasi internal Polri perlu diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta

pembentukan budaya hukum yang tahan terhadap tekanan opini publik digital. Upaya ini penting agar arah kebijakan penegakan hukum tidak bergeser dari prinsip legalitas menuju kepentingan popularitas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan penyidikan tetap berada dalam koridor *Due Process of Law* sebagai fondasi negara hukum yang demokratis.

Konflik antara Due Process of Law dan Tekanan Opini Publik dalam Kebijakan serta Praktik Penegakan Hukum Polri di Era Digital

Fenomena “No Viral, No Justice” mencerminkan konflik mendasar antara due process of law dan tekanan opini publik yang membentuk arah kebijakan Polri. Di era digital, media sosial dan ruang publik daring menjadi arena baru pengawasan sosial yang bersifat cepat dan emosional menggantikan sebagian fungsi kontrol formal birokrasi hukum. Penelitian oleh Nataningrum & Subarsyah (2025) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus di Indonesia, penegakan hukum seringkali baru berjalan ketika suatu perkara menjadi viral di media sosial, sementara kasus-yang kurang terekspos tetap berjalan lambat atau bahkan tidak diproses.

Kondisi ini menandai pergeseran dari mekanisme kontrol internal dan prosedural menuju mekanisme pengawasan sosial berbasis media digital. Sebagai contoh, penelitian oleh Yusuf et al. (2025) menemukan bahwa dalam kasus “No Viral, No Justice”, masyarakat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menekan aparat kepolisian agar segera bertindak, karena dianggap mekanisme konvensional terlalu lamban atau kurang transparan. Akibatnya, legitimasi birokrasi penegakan hukum menjadi lebih bergantung pada opini publik dan eksposur digital, daripada pada konsistensi prosedur hukum formal yang dijalankan secara independen.

Konflik ini terlihat sangat nyata dalam respons Polri terhadap viralitas kasus. Penelitian oleh Wahid et al. (2025) menegaskan bahwa meskipun viralitas kasus dapat mempercepat respons aparat penegak hukum, hal itu juga berisiko mengabaikan asas legalitas dan objektivitas dua pilar utama dari due process of law. Bahkan, Keputusan yang muncul dari tekanan publik digital dapat berubah menjadi bentuk keadilan reaktif yang lebih didorong oleh kecepatan atau citra institusi, bukan oleh pertimbangan bukti dan prosedur yang jernih.

Menurut Kurniawan et al. (2025), media massa dan media sosial membentuk representasi penegakan hukum yang sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap Polri. Visualisasi kasus kekerasan, penyalahgunaan wewenang atau penanganan cepat akibat viralitas, mempengaruhi citra kepolisian di mata masyarakat. Akibatnya, aparat menjadi berada dalam dilema birokrasi modern: di satu sisi, tuntutan publik menuntut kecepatan, keterbukaan, dan akuntabilitas; di sisi lain, prinsip due process of law menuntut kehati-hatian, proses yang sah, dan independensi penegakan hukum.

Oleh karena itu, dalam era digital ini Polri sebagai institusi birokrasi penegakan hukum perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan akuntabilitas agar tidak terdorong oleh tekanan opini publik yang fluktuatif. Penelitian Yusuf et al. (2025) menyarankan agar aparat kepolisian dilengkapi dengan pelatihan berkelanjutan mengenai digital literacy hukum dan manajemen krisis reputasi, serta mekanisme komunikasi publik yang jelas agar tidak hanya bereaksi terhadap viralitas, tetapi tetap berpegang pada prinsip prosedural dan profesional.

KESIMPULAN

Penerapan Due Process of Law dalam penegakan hukum Indonesia menghadapi dilema serius di era digital akibat meningkatnya tekanan opini publik. Prinsip ini seharusnya menjamin keadilan prosedural dan mencegah penyalahgunaan kewenangan, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa arah kebijakan Polri kerap dipengaruhi oleh viralitas kasus di media sosial. Kondisi ini menandakan terjadinya pergeseran dari keadilan berbasis hukum menuju keadilan berbasis opini publik, yang berpotensi melemahkan prinsip rule of law dan akuntabilitas birokrasi hukum. Meskipun prinsip Due Process of Law telah memiliki dasar kuat dalam UUD 1945, KUHP, serta Undang-Undang Kepolisian, implementasinya belum sepenuhnya konsisten.

Fenomena “No Viral, No Justice” menunjukkan bahwa percepatan proses hukum sering kali terjadi karena tekanan publik, bukan karena mekanisme hukum yang profesional dan independen. Polri pun berada dalam posisi dilematis antara menjaga citra publik dan menegakkan hukum secara objektif. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan profesionalitas aparat, dan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara legitimasi sosial dan integritas hukum. Penegakan hukum yang ideal harus kembali berlandaskan Due Process of Law, bukan pada tekanan viralitas, agar keadilan dapat ditegakkan secara sah, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Studi ini telah membuka perspektif baru untuk penelitian di masa depan tentang antarmuka antara penegakan hukum dan birokrasi, khususnya dalam pengembangan kerangka dialektika ganda. Kontribusi penelitian ini melampaui batasan analisis kasus deskriptif dengan mengamati Proses Hukum yang Tepat sebagai variabel kontrol normatif yang berada dalam konflik langsung dengan prinsip-prinsip Responsivitas Birokrasi di era digital. Studi ini menyajikan perspektif baru tentang integrasi tekanan pemerintahan digital dalam konstelasi tekanan dengan mengartikulasikan dan menggambarkan kontur dilema diskursif dalam kebijakan diskresi Polri, sehingga memperkaya diskursus akademis tentang interaksi yang esensial antara konstitusionalisme prosedural dan tekanan sosiopolitik di ranah digital.

Terkait temuan yang berkaitan dengan konflik institusi dan dilema responsivitas birokrasi, agenda untuk penelitian di masa depan harus diarahkan pada empat isu substantif. Pertama, ada kebutuhan untuk studi empiris kuantitatif yang lebih terfokus dan sistematis untuk dapat secara akurat menentukan korelasi antara masyarakat yang melek digital dan kompetensi netralitas penyelidik Polri serta konsistensi kepatuhan terhadap langkah-langkah prosedural formal dalam menangani kasus non-viral. Kedua, kebutuhan untuk analisis komparatif yang lebih mendalam terhadap kerangka regulasi Digital Policing telah menjadi sangat penting, khususnya dalam membandingkan model Regulasi Perlindungan Proses yang Adil di Indonesia dengan negara lain yang birokrasi polisinya telah menunjukkan ketahanan terhadap intervensi opini publik untuk menentukan praktik terbaik yang efektif. Ketiga, sangat penting untuk mengutamakan pengembangan kerangka indeks risiko untuk memprediksi penegakan hukum selektif berdasarkan viralitas sebagai salah satu alat internal Polri untuk memastikan objektivitas dalam penanganan kasus. Keempat, sama pentingnya untuk melakukan studi kualitatif tentang persepsi dan kebijaksanaan hakim dan jaksa dalam kasus viral untuk lebih memahami pengaruh opini publik pada proses penuntutan dan putusan. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperluas eksplorasi akademis dan memberikan kontribusi metodologis terhadap upaya legislatif dan kebijakan neoliberalisasi.

REFERENCES

- Amanda, A. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Mewujudkan Kepastian Hukum (Study Kajian: Kejaksaan Sebagai Master of Process/Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana)*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Daun, R. (2021). Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan, Penahanan, Dan Penggeledahan Dalam Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 10(4), 144-153.
- Fernando, Z. J. (2021). Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia. *Majalah Keadilan*, 21(1), 67-89.
- Fitriani, N. (2025). Legal Analysis of the Phenomenon of "No Viral No Justice" in Law Enforcement and Legal Injustice in Indonesia. *Ultimate Journal of Legal Studies*, 3(1), 167-172.
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 792-800.
- Hasibuan, K., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2024). RUU KUHAP: Tantangan dan Harmonisasi antara Asas Due Process of Law dan Criminal Justice System di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(2), 57-72.
-

- Hidayat, A. R., & Maulana, D. (2025). The Reduction of Criminal Justice Policy in Indonesia: Justice versus Virality. *Indonesian Journal of Law and Governance*, 5(1), 54–65.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kharisma, A. (2024). No Viral No Justice: Is It a Principle of Social Justice? (Study of Viral Cases on Social Media in Indonesia). *Journal of Social and Legal Studies*, 5(2), 55–66.
- Kurniawan, F., Ma'mur, A. M., & Cindrakasih, R. R. (2025). Pemolisian dan Media: Dinamika Representasi dan Dampaknya pada Persepsi Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 2107-2122.
- Manuel, E. F., & Elmir, M. B. (2022). Perluasan Praperadilan sebagai Bentuk Due Process of Law: Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial. *PUSKAPSI Law Review*, 2(1), 65-87.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100.
- Nataningrum, N., & Subarsyah, T. (2025). "No Viral No Justice": Ketidaksesuaian Fakta Hukum Dengan Fakta Media Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 1160-1172.
- Nugroho, H. T., & Darmawan, A. (2023). Cybercrime Investigation on Social Media: Implementation and Challenges of Due Process of Law. *International Journal of Criminal Justice Studies*, 4(2), 101-118.
- Nurfadilla, Y., & Sahyana, Y. (2024). Peran Aturan Hukum dalam Menciptakan Tata Pemerintahan yang Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(4), 259-264.
- Nurkomalawati, A., & Pujiyono, P. (2023). Due Process of Law as Part of Political Law Enforcement. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(6), 505-516.
- Panggabean, R. P., Wajongkere, H., & Karsono, P. H. (2025). Fenomena "No Viral No Justice" Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5089-5100.
- Pratama, I. R., & Santosa, R. (2024). "No Viral, No Justice": Unveiling the Phenomenon of Digital Vigilantism from a Psychological Perspective. *Buletin Psikologi (Universitas Gadjah Mada)*, 33(1), 24-37.
- Pratama, I. R., & Santosa, R. (2025). "No Viral, No Justice": Unveiling the Phenomenon of Digital Vigilantism from a Psychological Perspective (Preprint). ResearchGate Preprint.
- Rachmawati, N., & Fadhilah, M. (2023). The Urgency of Reformulating Digital Policing Regulations in Indonesia. *Global Journal of Law and Social Sciences*, 2(3), 45-55.
-

- Rahman, D. S., & Lestari, P. A. (2024). No Viral No Justice in the Law Enforcement System: The Study of Domestic Violence. *ESICulture: Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(2), 78-89.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Rourke, F. E. (1992). Responsiveness and Neutral Competence in American Bureaucracy. *Public Administration Review*, 52(6), 539-546.
- Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No viral no justice: A criminological review of social media-based law enforcement from the perspective of progressive law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 177-195.
- Sihaloho, M., Syahputra, A., & Saputra, F. I. (2025). Peran Kepolisian dalam Penerapan Asas Due Process of Law pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(10), 31-40.
- Simanjuntak, L., & Aditya, M. (2024). Digital Vigilantism and Its Compatibility with Criminal Justice Systems in Southeast Asia. *East South Law and Human Rights Review*, 6(1), 33-47.
- Siregar, R. E. A. A. (2016). Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 1(1), 35-46.
- Sudirman, L. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: No Viral No Justice. *Paulus Law Journal*, 5(1), 16-40.
- Sutrisno, A. (2025). Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), 17-28.
- Ulfah, H. (2025). Fenomena No Viral No Justice di Indonesia (Analisis Wacana). *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 398-411.
- Wahid, A., Rohadi, R., & Kusyandi, A. (2025). Fenomena 'No Viral No Justice' dalam penegakan hukum Indonesia: Percepatan atau ancaman keadilan? *Reformasi Hukum*, 29(1), 36-51.
- Wibowo, A. M., Churniawan, E., Fuoha, I. S. G. B., Bagus, M., Barliah, C., Hidayat, D. N., Itami, S., Rustan, R., Puspadari, R., Gustaliza, R. B., Rusydi, M. T., Widodo, M. F. S., Kosasih, A., Fathoni, M. N., & Murdiana, E. (2025). *Pengantar hukum Indonesia: Teori, praktik, dan transformasi*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Wilson, J. Q. (1991). *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It*. Basic Books.
- Wulandari, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 52-63.
- Yusuf, A. M., Salman, A., Immawan, M. I., & Dwivalinci, H. A. (2025). Media Sosial sebagai Penggerak Akuntabilitas: Studi Kasus George Sugama Halim dan Respons Kepolisian dalam Fenomena No Viral, No Justice. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 9(1), 146-164.
-